



P U T U S A N
NOMOR : 169/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRUL Bin MUCHTAR ;
Tempat lahir : Padang
Umur/Tgl.lahir : 41 tahun / 17 Juni 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kav. Pelopor Blok. A/43 Rt. 01, Rw. 01 Sungai Lekop
Sagulung Kota Batam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 1 Februari 2012 s/d tanggal 1 Maret 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 22 Maret 2012;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 23 Maret 2012 s/d tanggal 21 Mei 2012;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang pertama, sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 20 Juni 2012;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang kedua, sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 16 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 16 hal.Put.No.160/Pid.SUS/2012/PTR.



8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Juli 2012 Nomor: 131/Pid.B/2012/PN.BTM dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2012, No.Reg.Perkara : PDM-08/Kamtibum/Batam/01/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SYAHRUL Bin MUCHTAR** pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 bertempat di lokasi gelanggang permainan Sky Zone 88 dibelakang Hotel Formosa Nagoya Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam **"Inenjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"**.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa SYAHRUL Bin MUCHTAR mendatangi lokasi gelanggang permainan Sky Zone 88 di Kota Batam kemudian membeli coin permainan mesin kodok sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke kasir koin Sky Zone 88 dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) koin, Selanjutnya terdakwa memilih mesin permainan kodok/poker nomor 14 di Sky Zone 88 tersebut, kemudian memasukkan koin-koin yang dibeli dari kasir untuk memulai memainkan mesin poker, dengan harapan untung-untungan akan mendapatkan kemenangan memperoleh kredit point untuk ditukarkan dengan hadiah yang disediakan Sky Zone 88.
- Bahwa untuk bermain mesin poker mula-mula pemain memasukkan coin ke dalam mesin poker maka pada mesin akan terisi point, untuk 10 coin akan terisi 1000 point, dengan point yang ada pada mesin tersebut terdakwa memasang point yang dimilikinya ke kotak taruhan (bet) yang akan dipertaruhkan, dengan memencet tombol maka akan terbuka 5 gambar dan angka atau joker (gambar kodok). Selanjutnya pemain bisa langsung memilih gambar mana yang mau ditahan atau gambar mana yang akan dibuang/diganti, dalam permainan selanjutnya dipencet kembali tombol bet maka mesin akan mengganti gambar yang tidak di hold atau ditahan, permainan tersebut seperti permainan kartu remi dimana ada aturan yang berlaku, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain mendapatkan 5 gambar joker disebut five bar, maka apabila pasangan 50 kredit poin akan menjadi 40.000 kredit poin.
- Apabila pemain mendapatkan angka 10, 11, 12, 13, 1 dengan warna gambar yang sama disebut Royal, maka pemain dengan pasangan 50 kredit poin akan mendapatkan 20.000 kredit poin.
- Apabila pemain mendapatkan 4 gambar yang sama angka dan warna ditambah joker maka disebut goki (5 of a kind) maka pemain dengan pasangan 50 kredit poin akan mendapatkan 10.000 kredit poin.
- Apabila pemain mendapatkan 5 gambar berurut satu warna disebut star plus maka pemain dengan pasangan 50 kredit poin akan mendapatkan 5000 kredit poin.
- Apabila pemain mendapatkan 4 gambar sama gambar dan sama warna disebut siki (4 of a kind) maka pemain dengan pasangan 50 kredit poin akan mendapatkan 3000 kredit poin.
- Apabila 2 gambar sama gambar dan angka ditambah 3 gambar sama gambar dan angka disebut full house maka pemain yang memasang 50 kredit poin mendapatkan 500 kredit poin.
- Apabila pemain mendapatkan 5 gambar sama gambar disebut flus maka pemain yang memasang 50 kredit poin akan mendapat 250 kredit poin.
- Apabila pemain tidak mendapatkan gambar tersebut maka kredit poin yang dipertaruhkan akan hilang.
- Apabila menang maka pemain dapat melakukan cancel dan akan mendapatkan kartu tiket, dimana perbandingan nilai point adalah untuk 2500 point sama dengan 25 kartu tiket.
- Bahwa dari kartu tiket yang diperoleh melalui mesin kodok/poker tersebut dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang disediakan petugas Sky Zone, dan apabila kartunya sebanyak 200 tiket maka tiket tersebut dapat ditukar dengan handphone dan handphone dapat ditukar dengan uang.
- Bahwa permainan elektronik mesin poker atau mesin kodok di Sky Zone 88 kemungkinan menang untuk mendapatkan poin hanya berdasarkan untung untungan, karena dengan cara menekan tombol bet gambar-gambar yang muncul hanya berdasarkan untung-untungan saja akan muncul gambar gambar yang ditahan atau dibuang /diganti, pemain pada dasarnya tidak dapat mengatur gambar yang muncul dari mesin tersebut. Pemain memungkinkan menang dengan cara berspekulasi tentang gambar yang muncul berikutnya, sehingga menahan dan menekan gambar tertentu berikutnya.
- Bahwa permainan mesin kodok/poker di Sky Zone 88 tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di kota Batam.

Hal. 3 dari 16 hal.Put.No.160/Pid.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SYAHRUL bin MUCHTAR melakukan perjudian mesin poker sebagai mata pencariannya, dan terdakwa sudah mendapatkan tiket sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tiket tetapi petugas kepolisian tiba-tiba melakukan penggerebegan selanjutnya 125 (seratus dua puluh lima) tiket tersebut disita dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik POLRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SYAHRUL bin MUCHTAR pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di lokasi gelanggang permainan Sky Zone 88 di belakang Hotel Formosa Nagoya, Batam atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa SYAHRUL bin MUCHTAR mendatangi lokasi gelanggang permainan Sky Zone 88 di kota Batam kemudian membeli coin permainan mesin kodok sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke kasir koin Sky Zone 88 dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) coin. Selanjutnya terdakwa memilih mesin permainan kodok/poker nomor 14 di Sky Zone 88 tersebut, kemudian memasukkan coin-coin yang dibeli dari kasir untuk memulai memainkan mesin poker, dengan harapan untung-untungan akan mendapatkan kemenangan memperoleh kredit point untuk ditukarkan dengan hadiah yang disediakan Sky Zone 88.
- Bahwa untuk bermain mesin poker mula-mula pemain memasukkan coin ke dalam mesin poker maka pada mesin akan terisi point untuk 10 coin akan terisi 1000 point, dengan point yang ada pada mesin tersebut terdakwa memasang point yang dimilikinya ke kotak taruhan (bet) yang akan dipertaruhkan. dengan memencet tombol maka akan terbuka 5 gambar dan angka atau joker (gambar kodok). Selanjutnya pemain bisa langsung memilih gambar mana yang mau ditahan atau gambar mana yang akan dibuang/diganti, dalam permainan selanjutnya dipencet kembali tombol bet maka mesin akan mengganti gambar yang tidak di hold atau ditahan, permainan tersebut seperti permainan kartu remi dimana ada aturan yang berlaku, yaitu :
- Apabila pemain mendapatkan 5 gambar joker disebut five bar, maka apabila pasangan 50 kredit poin akan menjadi 40.000 kredit poin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain mendapatkan angka 10, 11, 12, 13, 1 dengan warna gambar yang sama disebut Royal, maka pemain dengan pasangan 50 kredit poin akan mendapatkan 20.000 kredit poin.
- Apabila pemain mendapatkan 4 gambar yang sama angka dan warna ditambah joker maka disebut goki (5 of a kind) maka pemain dengan pasangan 50 kredit poin akan mendapatkan 10.000 kredit poin.
- Apabila pemain mendapatkan 5 gambar berurut satu warna disebut star plus maka pemain dengan pasangan 50 kredit poin akan mendapatkan 5000 kredit poin.
- Apabila pemain mendapatkan 4 gambar sama gambar dan sama warna disebut siki (4 of a kind) maka pemain dengan pasangan 50 kredit poin akan mendapatkan 3000 kredit poin.
- Apabila 2 gambar sama gambar dan angka ditambah 3 gambar sama gambar dan angka disebut full house maka pemain yang memasang 50 kredit poin mendapatkan 500 kredit poin.
- Apabila pemain mendapatkan 5 gambar sama gambar disebut flus maka pemain yang memasang 50 kredit poin akan mendapat 250 kredit poin.
- Apabila pemain tidak mendapatkan gambar tersebut maka kredit poin yang dipertaruhkan akan hilang.
- Apabila menang maka pemain dapat melakukan cancel dan akan mendapatkan kartu tiket, dimana perbandingan nilai point adalah untuk 2500 point sama dengan 25 kartu tiket.
- Bahwa dari kartu tiket yang diperoleh melalui mesin kodok/poker tersebut dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang disediakan petugas Sky Zone, dan apabila kartunya sebanyak 200 tiket maka tiket tersebut dapat ditukar dengan handphone dan handphone dapat ditukar dengan uang.
- Bahwa permainan elektronik mesin poker atau mesin kodok di Sky Zone 88 kemungkinan menang untuk mendapatkan poin hanya berdasarkan untung-untungan, karena dengan cara menekan tombol bet gambar-gambar yang muncul hanya berdasarkan untung-untungan saja akan muncul gambar gambar yang ditahan atau dibuang /diganti, pemain pada dasarnya tidak dapat mengatur gambar yang muncul dari mesin tersebut. Pemain memungkinkan menang dengan cara berspekulasi tentang gambar yang muncul berikutnya, sehingga menahan dan menekan gambar tertentu berikutnya.
- Bahwa permainan judi poker tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang tetapi mesin-mesin judi poker tersebut ditempatkan satu lokasi dengan mesin-mesin permainan mekanik/elektronik lainnya di Sky Zone 88.

Hal. 5 dari 16 hal.Put.No.160/Pid.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi poker tersebut terbuka untuk umum karena diselenggarakan di arena permainan mesin ketangkasan elektronik/ mekanik Sky Zone 88 yang terletak di lingkungan hotel Formosa Nagoya kota Batam dimana siapapun dapat keluar masuk ke tempat permainan rosin poker tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa SYAHRUL bin MUCHTAR melakukan permainan mesin poker di arena Sky Zone 88 dan terdakwa sudah mendapatkan tiket sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tiket, tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penggerebegan ke tempat tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik POLRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2012 Nomor: Reg. Perkara : PDM-08/Kamtibum/Batam/01/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL bin MUCHTAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member ijin untuk mengadakan judi itu" sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRINGADI bin WALIDI GITO WIHARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 32.736.000.- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari kantor Star 99;
 - Uang tunai sebesar SGD 230.- (dua ratus tiga puluh dollar singapura);
 - Uang tunai sebesar RM 100.- (seratus ringgit Malaysia);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 37.680.000.- (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) buah koin;
- 5 (lima) unit mesin kodok;
- 5 (lima) buah kursi plastik;
- 1 (satu) buah poster promosi hadiah koin khusus mesin super star 97;
- 20 (dua puluh) unit *handphone* merek Samsung GT-E1055T;
- 3 (tiga) unit *handphone* merek Nokia 6303i classic;
- 3 (tiga) unit *handphone* merek Chang Jiang Mobile;
- 10 (sepuluh) unit *handphone* merek Nokia 1616;
- 14 (empat belas) unit *handphone* merek Samsung GT-E1080F;
- 1 (satu) buah monitor mesin;
- 2 (dua) buah network DVR CCTV;
- 12 (dua belas) bundel tiket sky zone;
- 1 (satu) buah poster promosi hadiah khusus mesin kuda;
- 4 (empat) bundel kupon undian sky zone 88;
- 1 (satu) unit mesin cancel ticket untuk permainan pocker;
- 1 (satu) buah master mesin pocker;
- 2 (dua) buah white boar pencatatan bonus mesin harian;
- 6 (enam) buah buku catatan audit coin dan ticket;
- 1 (satu) eksemplar laporan kehadiran harian;
- 9 (sembilan) buah box kecil berisi 2250 koin;
- 2 (dua) buah box besar berisi 7500 koin;
- 1 (satu) box kuning berisi 25 koin;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Pariwisata (ITUP) Nomor : 412/556/ITUP/JRHK.1/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Badan Usaha CV. Batam Mandiri dengan nama usaha STAR 99;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Pariwisata (ITUP) Nomor : 484/556/ITUP/JRHK.1/IX/2011 tanggal 07 September 2011 atas

Hal. 7 dari 16 hal.Put.No.160/Pid.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Badan Usaha CV. Indomas Batam Adi Sukses dengan nama usaha SKY ZONE 88;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Indomas Batam Adi Sukses Nomor : 803/DOM/517/LB/XI/2010 atas nama pemilik Joni;

Dipergunakan dalam perkara an. Joni;

- 120 (seratus dua puluh) lembar ticket sky zone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 19 (sembilan belas) lembar ticket sky zone;

Dipergunakan dalam perkaranya an. Pringadi;

- 25 (dua puluh lima) lembar ticket sky zone;

Dipergunakan dalam perkara an. Ismail;

- 115 (seartus lima belas) lembar ticket sky zone;

Dipergunakan dalam perkara an. Misli;

- 200 (dua ratus) lembar ticket sky zone;

Dipergunakan dalam perkaranya an. Deni Umar Hab ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL Bin MUCHTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan harkat dan mertabat Terdakwa dalam keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL bin MUCHTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL bin MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 32.736.000.- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari kantor Star 99;
 - Uang tunai sebesar SGD 230.- (dua ratus tiga puluh dollar singapura);
 - Uang tunai sebesar RM 100.- (seratus ringgit Malaysia);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 37.680.000.- (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 5 (lima) buah koin;
- 5 (lima) unit mesin kodok;
- 5 (lima) buah kursi plastik;
- 1 (satu) buah poster promosi hadiah koin khusus mesin super star 97;
- 20 (dua puluh) unit *handphone* merek Samsung GT-E1055T;

Hal. 9 dari 16 hal.Put.No.160/Pid.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) unit *handphone* merek Nokia 6303i classic;
- 3 (tiga) unit *handphone* merek Chang Jiang Mobile;
- 10 (sepuluh) unit *handphone* merek Nokia 1616;
- 14 (empat belas) unit *handphone* merek Samsung GT-E1080F;
- 1 (satu) buah monitor mesin;
- 2 (dua) buah network DVR CCTV;
- 12 (dua belas) bundel tiket sky zone;
- 1 (satu) buah poster promosi hadiah khusus mesin kuda;
- 4 (empat) bundel kupon undian sky zone 88;
- 1 (satu) unit mesin cancel ticket untuk permainan poker;
- 1 (satu) buah master mesin poker;
- 2 (dua) buah white boar pencatatan bonus mesin harian;
- 6 (enam) buah buku catatan audit coin dan ticket;
- 1 (satu) eksemplar laporan kehadiran harian;
- 9 (sembilan) buah box kecil berisi 2250 koin;
- 2 (dua) buah box besar berisi 7500 koin;
- 1 (satu) box kuning berisi 25 koin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Pariwisata (ITUP) Nomor : 412/556/ITUP/JRHK.1/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Badan Usaha CV. Batam Mandiri dengan nama usaha STAR 99;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Pariwisata (ITUP) Nomor : 484/556/ITUP/JRHK.1/IX/2011 tanggal 07 September 2011 atas nama Badan Usaha CV. Indomas Batam Adi Sukses dengan nama usaha SKY ZONE 88;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Indomas Batam Adi Sukses Nomor : 803/DOM/517/LB/XI/2010 atas nama pemilik Joni;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 120 (seratus dua puluh) lembar ticket sky zone;
- 19 (sembilan belas) lembar ticket sky zone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar ticket sky zone;
- 115 (seartus lima belas) lembar ticket sky zone;
- 200 (dua ratus) lembar ticket sky zone;

Dirampas untukdimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor: 32/Akta. Pid/2012/PN.BTM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Agustus 2012 No.W4.U8/435/HN.01.08/VIII/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah di ajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa di tingkat banding, adalah ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan surat memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk di dalamnya berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Juli 2012 Nomor: 131 / Pid.B / 2012 / PN.BTM, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat menyatakan terdakwa Syahrul Bin Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Hal. 11 dari 16 hal.Put.No.160/Pid.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan adanya tambahan keadaan yang memberatkan sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor: 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian pada bagian menimbang antara lain dinyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.
- b. Bahwa oleh karena itu perlu di adakan usaha – usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jara kepada terdakwa maupun pembelajaran kepada masyarakat luas, untuk menghindarkan diri dari tawaran permainan judi sekecil apapun juga, maka pidana penjara sebagaimana dijatuhkan, Hakim tingkat pertama perlu di perberat sehingga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan di jatuhkan akan dikurangkan segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa sama dengan pidana penjara yang dijatuhkan, maka tidak ada lagi alasan hukum untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara ini dan oleh karena itu terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Juli 2012 Nomor 131/Pid.B/2012 /PN.BTM, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan status tahanan terdakwa sehingga amar selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini sama, dan berkaitan serta masih digunakan dalam perkara lainnya (split), maka barang bukti dititipkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan UU Nomor: 8 Tahun 1981, tentang KUHP jo.pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum:
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 131/Pid.B/2012/PN.BTM, Tanggal 11 Juli 2012, sekedar mengenai lamanya pidana dan status penahanan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa Syahrul Bin Muchtar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
- Menyatakan terdakwa Syahrul Bin Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 2 (dua) hari:

Hal. 13 dari 16 hal.Put.No.160/Pid.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 32.736.000.- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari kantor Star 99;
- Uang tunai sebesar SGD 230.- (dua ratus tiga puluh dollar singapura);
- Uang tunai sebesar RM 100.- (seratus ringgit Malaysia);
- Uang tunai sejumlah Rp. 37.680.000.- (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) buah koin;
- 5 (lima) unit mesin kodok;
- 5 (lima) buah kursi plastik;
- 1 (satu) buah poster promosi hadiah koin khusus mesin super star 97;

- 20 (dua puluh) unit *handphone* merek Samsung GT-E1055T;
- 3 (tiga) unit *handphone* merek Nokia 6303i classic;
- 3 (tiga) unit *handphone* merek Chang Jiang Mobile;
- 10 (sepuluh) unit *handphone* merek Nokia 1616;
- 14 (empat belas) unit *handphone* merek Samsung GT-E1080F;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah monitor mesin;
- 2 (dua) buah network DVR CCTV;
- 12 (dua belas) bundel tiket sky zone;
- 1 (satu) buah poster promosi hadiah khusus mesin kuda;
- 4 (empat) bundel kupon undian sky zone 88;
- 1 (satu) unit mesin cancel ticket untuk permainan pocker;
- 1 (satu) buah master mesin pocker;
- 2 (dua) buah white boar pencatatan bonus mesin harian;
- 6 (enam) buah buku catatan audit coin dan ticket;
- 1 (satu) eksemplar laporan kehadiran harian;
- 9 (sembilan) buah box kecil berisi 2250 koin;
- 2 (dua) buah box besar berisi 7500 koin;
- 1 (satu) box kuning berisi 25 koin;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Pariwisata (ITUP) Nomor : 412/556/ITUP/JRHK.1/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 atas nama Badan Usaha CV. Batam Mandiri dengan nama usaha STAR 99;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Pariwisata (ITUP) Nomor : 484/556/ITUP/JRHK.1/IX/2011 tanggal 07 September 2011 atas nama Badan Usaha CV. Indomas Batam Adi Sukses dengan nama usaha SKY ZONE 88;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Indomas Batam Adi Sukses Nomor : 803/DOM/517/LB/XI/2010 atas nama pemilik Joni;
- 120 (seratus dua puluh) lembar ticket sky zone;
- 19 (sembilan belas) lembar ticket sky zone;
- 25 (dua puluh lima) lembar ticket sky zone;
- 115 (seartus lima belas) lembar ticket sky zone;
- 200 (dua ratus) lembar ticket sky zone;

Hal. 15 dari 16 hal.Put.No.160/Pid.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebakan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa 09 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. ABDUL KADIR,SH.MH sebagai Hakim Ketua P.NAPITUPULU,SH.MHum dan Hi. A. SANWARI.HA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. GINTING, SH. selaku Panitera-Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

. P.NAPITUPULU, SH. MHum

H. ABDUL KADIR, SH. MH

2. Hi. A. SANWARI.HA ,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

A GINTING, SH.